

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah yang dipakai adalah metode penelitian normatif dan empiris. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa perilaku pendapat sikap yang berkaitan erat hubungannya dengan penulis penelitian ini.

Pendekatan normatif ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Secara oprasional, pendekatan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang di lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Lampung Timur atau Pengadilan Negeri Lampung Timur dan atau Kantor Catatan Sipil Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Jenis Data

1.1 Bahan-bahan Primer Didapat dari:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400)
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- c. Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e. Kompilasi Hukum Islam.

1.2 Bahan-bahan sekunder didapat dari bahan bacaan dan serta karya tulis yang berkaitan dengan literature nafkah iddah pada cerai talak yaitu :

- a. Pasal 49 ayat 1 UU Nomer 7 Tahun 1989
- b. Pasal 116 KHI
- c. Pasal 38 UU Nomer 1 Tahun 1974
- d. literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber

yang diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Hakim Pengadilan Agama Sukadana	:	1 orang
b. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana	:	<u>1 orang</u> +
Jumlah	:	2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan data antara lain adalah :

- a. Studi Kepustakaan, dimaksud guna memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip referensi-referensi yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam penulisan skripsi.
- b. Studi Lapangan, dimaksud guna memperoleh data yang bersifat primer yaitu untuk memperoleh keterangan dari responden dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, artinya penulis menggunakan pedoman kerja yang telah disiapkan sehingga tidak meyimpang dari apa yang telah ditetapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan editing dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut benar-benar telah lengkap atau belum lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara teliti dan diusahakan penambahan data yang kurang untuk melengkapi data yang telah ada serta dilakukan penyusunan.

E. Analisis Data

Untuk melengkapi data yang telah terkumpul, penulis menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu penyajian hasil penelitian dalam bentuk penjelasan untuk melukiskan kenyataan yang ada agar mempunyai arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil analisis tersebut untuk mengambil kesimpulannya digunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus.